



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Luky Bagus Maulana Alias Kebo Bin Alm. Lasno**;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/13 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Mrican RT 03 RW 01, Desa Purwodadi, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Teguh Wijaya Irwanto, S.H. dan kawan-kawan Para Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Setara, Alamat Jl.H. Moenadi Desa Semampir RT 002 RW 001, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 November 2022 Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Pti;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Pti tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Pti tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO bin (alm) LASNO terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO bin (alm) LASNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah Handphone merk Samsung A10 dengan nomor HP/WA : 0838 6516 227(Dirampas untuk Negara)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO bin (alm) LASNO pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa turut Dukuh Mrican RT.03 RW.01 Desa Purwodadi Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, yang

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa saat sedang dirumah, terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD ALI FIKRI (sebagai terdakwa dalam berkas perkara lain/splitzing) untuk meminta terdakwa menemui saksi MUHAMMAD ALI FIKRI dirumahnya yang bertempat di dukuh Mrican Rt 03 Rw.01 desa Purwodadi Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, kemudian terdakwa berangkat menuju rumah saksi MUHAMMAD ALI FIKRI, Sesampainya terdakwa di rumah saksi MUHAMMAD ALI FIKRI terdakwa dimintai tolong untuk mencarikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa bersedia, selanjutnya terdakwa menghubungi seseorang yang bernama BABI masuk daftar pencarian orang (DPO) yang sebelumnya kontak HP tersebut diberi oleh teman terdakwa yang bernama BAGUS masuk daftar pencarian orang (DPO) melalui Whatsapp dengan terdakwa mengatakan " REDY" , kemudian terdakwa diberi uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) oleh saksi MUHAMMAD ALI FIKRI.
- Selanjutnya di HP terdakwa ada balasan WA (Whatsapp) dari BABI (DPO) yang mengatakan "REDY" dan terdakwa balas "300" kemudian dibalas oleh BABI (DPO) dengan memberikan nomor rekening BCA atas nama MUHAMMAD IRFAN ARDIANSYA, Kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ke Agen Bri Link di desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, dan setelah berhasil mentransfer ke alamat rekening tersebut kemudian bukti transfer terdakwa Foto lalu terdakwa kirimkan kepada BABI (DPO) tersebut, selanjutnya terdakwa mendapat kiriman dari BABI (DPO) alamat weeb pengambilan paket sabu yang bertempat di depan pintu masuk lapangan Volly turut Desa Mojoagung Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati lalu terdakwa mengambil alamat paket sabu tersebut, Setelah mendapatkan paket sabu yang dilakban warna hitam tersebut kemudian terdakwa pulang menuju rumah saksi MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG untuk menyerahkan / memberikan paket sabu yang dipesannya seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan mengembalikan uang kembalian pembelian paket sabu tersebut, dan pada saat terdakwa akan pulang terdakwa diberi upah uang sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin dari saksi MUHAMMAD ALI FIKRI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab. : 2222/NNF/2022, tanggal 29 September 2022, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,10453 gram, dengan hasil POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang merupakan Narkotika golongan I yang terdaftar dalam Nomor Urut : 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSUD RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 12 September 2022 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO bin (alm) LASNO Positif Metamfetamina;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan *melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,* tanpa mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun Lembaga yang berwenang memberikan izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO bin (alm) LASNO pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa turut Dukuh Mrican RT.03 RW.01 Desa Purwodadi Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, sebagai *penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membeli paket sabu dari seseorang yang bernama BABI (DPO) sudah 3 (tiga) kali, terdakwa selain mencarikan saksi MUHAMMAD ALI FIKRI narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak awal bulan Agustus 2022 yang didapat dari BABI (DPO), dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 di dalam kamar rumah saksi MUHAMMAD ALI FIKRI dengan cara pertama-tama menyiapkan alat hisap sabu (bong) terlebih dahulu kemudian serbuk kristal (sabu) tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca setelah itu pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil hingga mengeluarkan asap dan asap hasil pembakaran tersebut dihisap dan masuk kedalam mulut kemudian asap tersebut dikeluarkan seperti orang merokok.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab. : 2222/NNF/2022, tanggal 29 September 2022, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,10453 gram, dengan hasil POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang merupakan Narkotika golongan I yang terdaftar dalam Nomor Urut : 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSUD RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 12 September 2022 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO bin (alm) LASNO Positif Metamfetamina;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun Lembaga yang berwenang atau memberikan izin yang sah dari pihak yang berwenang

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KARTONO bin KAMIJAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi diperiksa dipenyidik kepolisian, sehubungan bersama Team Satuan Narkoba Pories Pati telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO bin (alm) LASNO, karena telah menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa, Saksi bersama team Satres Narkoba Polres Pati melakukan penangkapan terhadap terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO bin (alm) LASNO, pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022, sekira pukul 04.00 Wib di rumahnya Dk. Mrican RT.03 RW.01 Ds. Purwodadi Kec. Margoyoso Kab. Pati.
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan bersama dengan team dari Satres Narkoba Polres Pati yaitu AIPDA NUR HASAN, AIPDA WILYAM SALASA dan BRIPKA SUGENG.
- Bahwa, Terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO bin (alm) LASNO ditangkap sendirian dirumahnya.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO bin (alm) LASNO ditangkap karena telah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG bin (alm) BUDIYANTO yang telah tertangkap terlebih dahulu.
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO bin (alm) LASNO berupa : 1(satu) buah handphone merk Samsung A10 dengan nomor HP/WA 08388516227;
- Bahwa, Pada saat dilakukan penangkapan terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO bin (alm) LASNO ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) buah handphone merk Samsung A10 dengan nomor HP/WA 0838 8516 227 di dalam saku celana sebelah kiri selanjutnya diserahkan oleh terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO bin (alm) LASNO kepada petugas.
- Bahwa, Barang bukti berupa 1(satu) buah handphone merk Samsung A10 dengan nomor HP/WA 08388516227 yang ditemukan pada saat penangkapan adalah diakui kepemilikannya oleh terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO bin (alm) LASNO.
- Bahwa, Handphone merk Samsung A10 dengan nomor HP/WA : 0838 6516 2227 digunakan oleh terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO untuk sarana komunikasi bertransaksi narkotika jenis sabu dengan Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG bin (alm) SUBIYANTO dengan seseorang yang tidak dikenal yang merupakan teman dari Sdr. BAGUS .
- Bahwa, Terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO menjadi perantara jual beli sabu kepada Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa, Terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO mendapatkan paket sabu dari seseorang yang tidak di kenal yang di HP di namai BABI pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022. sekira pukul 21.30 Wib, di depan pintu masuk lapangan Volly turut Ds. Mojoagung Kec. Trangkil Kab. Pati tepatnya di diselipkan di pondasi dengan cara alamat.
- Bahwa, Terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO mendapatkan paket sabu dan seseorang yang tidak di kenal yang di HP di namai BABI sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ditambah ongkos biaya transfer sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).
- Bahwa, Paket sabu yang jual oleh terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO kepada Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG saat ditimbang di kantor Polres Pati dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO membelikan paket sabu untuk digunakan bersama-sama Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG tersebut sudah ke 3 (tiga) kalinya dan terakhir tertangkap.
- Bahwa, Terdakwa LUKY SAGUS MAULANA alias KEBO menjadi perantara jual beli sabu juga mengkonsumsi sabu tersebut.
- Bahwa, Terdakwa LUKY BAGUS MAULANA mengkonsumsi sabu tersebut sejak sejak awal bulan Agustus 2022 yang lalu.
- Bahwa, Terdakwa LUKY SAGUS MAULANA kenal dengan saksi MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG tersebut sejak dari kecil sebagai tetangga satu RT.
- Bahwa, Terdakwa LUKY SAGUS MAULANA alias KEBO mengkonsumsi sabu terakhir kali pada hari Kamis, tanggal 08 September 2022, sekira pukul 15.00 Wib, di dalam kamarnya bersama-sama Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI.
- Bahwa, Terdakwa LUKY SAGUS MAULANA alias KEBO Maksud dan tujuan menjadi perantara jual beli sabu tersebut karena dimintai tolong oleh Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG sebagai teman dekat dan akan diajak mengkonsumsi sabu bersama-sama.
- Bahwa, Terdakwa LUKY BAGUS MAULANA tidak meminta upah dalam menjadi perantara jual beli sabu kepada Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG namun di beri uang untuk beli bensin sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) oleh Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG.
- Bahwa, Terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO menjadi perantara jual beli sabu atau mengkonsumsi sabu tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. SUGENG BIN DJAMBARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi diperiksa dipenyidik kepolisian, sehubungan bersama Team Satuan Narkoba Poires Pati telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO bin (alm) LASNO, karena telah menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa, Saksi bersama team Satres Narkoba Polres Pati melakukan penangkapan terhadap terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO bin (alm) LASNO, pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022, sekira pukul

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.00 Wib di rumahnya Dk. Mrican RT.03 RW.01 Ds. Purwodadi Kec. Margoyoso Kab. Pati.

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan bersama dengan team dari Satres Narkoba Polres Pati yaitu AIPDA NUR HASAN, AIPDA WILYAM SALASA dan KARTONO bin KAMIJAN.

- Bahwa, Terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO bin (alm) LASNO ditangkap sendirian dirumahnya.

- Bahwa, Terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO bin (alm) LASNO ditangkap karena telah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG bin (alm) BUDIYANTO yang telah tertangkap terlebih dahulu.

- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO bin (alm) LASNO berupa : 1(satu) buah handphone merk Samsung A10 dengan nomor HP/WA 08388516227;

- Bahwa, Pada saat dilakukan penangkapan terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO bin (alm) LASNO ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) buah handphone merk Samsung A10 dengan nomor HP/WA 0838 8516 227 di dalam saku celana sebelah kiri selanjutnya diserahkan oleh terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO bin (alm) LASNO kepada petugas.

- Bahwa, Barang bukti berupa 1(satu) buah handphone merk Samsung A10 dengan nomor HP/WA 08388516227 yang ditemukan pada saat penangkapan adalah diakui kepemilikannya oleh terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO bin (alm) LASNO.

- Bahwa, Handphone merk Samsung A10 dengan nomor HP/WA : 0838 6516 2227 digunakan oleh terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO untuk sarana komunikasi bertransaksi narkotika jenis sabu dengan Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG bin (alm) SUBIYANTO dengan seseorang yang tidak dikenal yang merupakan teman dari Sdr. BAGUS .

- Bahwa, Terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO menjadi perantara jual beli sabu kepada Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa, Terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO mendapatkan paket sabu dari seseorang yang tidak di kenal yang di HP di namai BABI pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022. sekira pukul 21.30 Wib, di depan pintu masuk lapangan Volly turut Ds. Mojoagung Kec. Trangkil Kab. Pati tepatnya di diselipkan di pondasi dengan cara alamat.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Pti



- Bahwa, Terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO mendapatkan paket sabu dan seseorang yang tidak di kenal yang di HP di namai BABI sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ditambah ongkos biaya transfer sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).
 - Bahwa, Paket sabu yang jual oleh terdakwa LUKY BAGUS MAUIANA alias KEBO kepada Sdr. MUHAMMAD Ali FIKRI alias ACENG saat ditimbang di kantor Polres Pati dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram ;
 - Bahwa, Terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO membelikan paket sabu untuk digunakan bersama-sama Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG tersebut sudah ke 3 (tiga) kalinya dan terakhir tertangkap.
 - Bahwa, Terdakwa LUKY SAGUS MAULANA alias KEBO menjadi perantara jual beli sabu juga mengkonsumsi sabu tersebut.
 - Bahwa, Terdakwa LUKY BAGUS MAULANA mengkonsumsi sabu tersebut sejak sejak awal bulan Agustus 2022 yang lalu.
 - Bahwa, Terdakwa LUKY SAGUS MAULANA kenal dengan saksi MUHAMMAD Ali FIKRI alias ACENG tersebut sejak dari kecil sebagai tetangga satu RT.
 - Bahwa, Terdakwa LUKY SAGUS MAULANA alias KEBO mengkonsumsi sabu terakhir kali pada hari Kamis, tanggal 08 September 2022, sekira pukul 15.00 Wib, di dalam kamarnya bersama-sama Sdr. MUHAMMAD Ali FIKRI.
 - Bahwa, Terdakwa LUKY SAGUS MAULANA alias KEBO Maksud dan tujuan menjadi perantara jual beli sabu tersebut karena dimintai tolong oleh Sdr. MUHAMMAD Ali FIKRI alias ACENG sebagai teman dekat dan akan diajak mengkonsumsi sabu bersama-sama.
 - Bahwa, Terdakwa LUKY BAGUS MAULANA tidak meminta upah dalam menjadi perantara jual beli sabu kepada Sdr. MUHAMMAD Ali FIKRI alias ACENG namun di beri uang untuk beli bensin sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) oleh Sdr. MUHAMMAD AU FIKRI alias ACENG.
 - Bahwa, Terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO menjadi perantara jual beli sabu atau mengkonsumsi sabu tidak ada ijin dari yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
- 3. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG bin (alm) SUBIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi diperiksa dipenyidik kepolisian mengenai hal sehubungan ditangkap petugas dari Polres Pati karena diduga menjadi perantara pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan 1 atau memiliki, menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman;

- Bahwa, Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pati pada hari Minggu tanggal 1 September 2022, .sekira pukul 01.00 Wib, di dalam kamar Tentrem Homestay 3 kamar nomor 8.A yang dihuni oleh Sdri. VIKA yang beralamatkan di Jalan Dr. Setya Budi Kelurahan Pati Kidul Kecamatan Pati Kabupaten Pati;

- Bahwa, Petugas yang menangkap saksi, sebanyak 4 (empat) orang petugas yang berpakaian preman, dan saksi tidak mengenal keempat petugas tersebut;

- Bahwa, Saksi ditangkap karena saksi menjadi perantara pembelian dan atau memiliki, menguasai serta menyalahgunakan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa, Sebelum saksi tertangkap saksi sedang tiduran sambil menonton TV di dalam kamar Tentrem Homestay 3 kamar no. 8.A Bersama dengan rekan saksi yang bernama Sdr. ALDI SETYA WICAKA alias MBENDOL bin SETYO BUDI CAHYONO;

- Bahwa, orang yang meminta dibelikan paket sabu tersebut adalah rekan saksi yang bernama :

- Sdri. VIKA, Umur 20 tahun, Islam, Pemandu karaoke, Alamat : Jepara dengan ciri fisik tinggi badan sekitar \pm 160 cm, berbadan gempal, berambut panjang sampai punggung berwarna coklat, kuht sawo matang, bentuk muka oval, mata belok dan berhidung agak pesek (tidak mancung);

- Sdri. ERNA, Umur : 20 tahun, Islam, Pemandu Karaoke, Alamat : Oukuh Golilo Oesa Sidomukti Kec. Margoyoso Kab. Pati dengan ciri fisik tinggi badan sekitar \pm 159 Cm, berbadan sedang, berambut pendek model cepak diwarnai dengan warna biru, warna kulit sawo matang, mempunyai tato di lengan kanan dan kiri bergambar bulu sayap serta di leher terdapat tato bergambar bintang, muka oval, mata belok dan berhidung agak pesek (tidak mancung);

- Sdri. TIKA, Umur 20 tahun, Islam, Apoteker di RS KSH Tayu Pati, Alamat : Desa Ngagel Kec. Dukuhseti Kab. Pati dengan ciri fisik berbadan agak gempal, berambut Panjang sampai punggung berwarna hitam lurus, warna kulit sawo matang, muka oval, mata agak sipit dan berhidung mancung;

- Bahwa ke-3 (tiga) rekan saksi memesan paket sabu kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 pukul 19.00 Wib pada saat saksi sedang ngopi dialun alun Tayu;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berat paket sabu yang dipesan oleh ke-3 (tiga) rekan saksi karena ke-3 (tiga) rekan saksi hanya meminta dibelikan paket sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dimanakah keberadaan dari ke-3 (tiga) rekan saksi tersebut berada karena sebelum saksi tertangkap oleh petugas, ke-3 (tiga) rekan saksi sudah pergi;
- Bahwa, Saksi membeli paket sabu dari terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa, Saksi meminta membelikan paket sabu kepada terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi memesan untuk dibelikan paket sabu kepada terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO waktu itu pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB ketika saksi berada di alun - alun tayu menggunakan media handphone;
- Bahwa, Saksi memberikan uang pembelian paket sabu kepada terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 20.10 Wib dirumah saksi sendiri secara tunai dengan cara uang saksi berikan langsung kepada terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO;
- Bahwa, Saksi mendapatkan paket sabu tersebut pada hari sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib dirumah saksi karena paket sabu tersebut langsung diantar oleh terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO kerumah saksi;
- Bahwa, pada saat saksi diminta membelikan paket sabu oleh ke-3 (tiga) rekan saksi waktu itu, saksi sudah diberi uang pembelian paket sabu dan ketika saksi meminta untuk dibelikan paket sabu kepada terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO, saksi langsung membayar secara tunai;
- Bahwa, pada saat saksi meminta untuk dibelikan paket sabu dari terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO, saksi sudah berhasil menguasai paket sabu tersebut karena terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO langsung memberikan paket sabu tersebut kepada saksi;
- Bahwa, setelah saksi berhasil mengambil dan menguasai paket sabu kemudian paket sabu tersebut saksi bawa selanjutnya saksi serahkan kepada rekan perempuan saksi yang bernama Sdri. ERNA;
- Bahwa, pada saat saksi berkomunikasi dengan terdakwa LUKY MAULANA alias KEBO menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) Unit handphone merk Redmi Note 9 Pro, warna biru, Model: M2003J6B2G, Imei 1 :

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860418047457067, Imei 2 : 860418047457075 dengan nomor Handphone/Whatsapp : +62 878-7795-4065;

- Bahwa, barang bukti yang disita dan diamankan oleh petugas pada saat saksi tertangkap yaitu berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu);
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note9 Pro, warna biru, Model : M2003J6B2G, Imei 1 : 860418047457067, Imei 2 : 860418047457075 dengan nomor Handphone/Whatsapp : +62 878-7795-4065;

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) ditemukan diatas kasur disebelah kiri saya di dalam kamar Tentrem Homestay 3 kamar nomor 8.A yang dihuni oleh Sdri. VIKA yang beralamatkan di Jalan Dr. Setya Budi Kelurahan Pati Kidul Kecamatan Pati Kabupaten Pati dan 1 (satu) Unit handphone merk Redmi Note 9 Pro, warna biru, Model : M2003J6B2G, Imei 1 : 860418047457067, Imei 2 : 860418047457075 dengan nomor Handphone/Whatsapp : +62 878-7795-4065 saksi serahkan kepada petugas yang menangkap saksi;

- Bahwa, barang bukti paket sabu adalah milik Sdri. ERNA sedangkan untuk handphone adalah milik saksi sendiri;

- Bahwa, benar barang - barang tersebut adalah barang yang disita dan diamankan oleh petugas kepolisian sat res narkoba polres Pati guna dijadikan barang bukti atas perkara yang disangkakan terhadap saksi;

- Bahwa, saksi belum mendapatkan keuntungan apapun, karena waktu itu dijanjikan akan diajak mengkonsumsi paket sabu tersebut bersama ke-3 (tiga) rekan perempuan serta dijanjikan oleh salah satu rekan saksi yang bernama Sdri. VIKA bahwa apabila saksi bisa membelikan paket sabu maka akan diberi kesempatan untuk bisa kencan dengan rekannya yang bernama Sdri. TIKA tetapi belum sempat mengkonsumsi paket sabu saksi sudah tertangkap;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berat dari paket sabu tersebut tetapi ketika pemeriksa menimbanginya dihadapan saksi, baru mengetahui bahwa beratnya adalah 0,20 gr (nol koma dua puluh gram).

- Bahwa, paket sabu tersebut adalah paket sabu yang saksi dapatkan dan terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO yang sesuai dengan tertera ditimbangan;

- Bahwa, Selain dari terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO saksi tidak pernah mendapatkan sabu dari orang lain;

- Bahwa, Saksi mendapatkan paket sabu dari terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO sudah sebanyak 3X (tiga kali) ini dan tertangkap;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengkonsumsi paket sabu terakhir kali pada hari Kamis 08 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib bersama terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO dikamar rumahnya;
- Bahwa, cara saudara saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu, Pertama - tama dengan cara menyiapkan alat hisap sabu (bong) terlebih dahulu kemudian Serbuk kristal (sabu) tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca setelah itu pipa kaca dirangkaikan ke bong (alat hisap sabu) setelah itu pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas dengan api kecil hingga mengeluarkan asap dan asap hasil pembakaran sabu tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan, setelah asap tersebut dihisap dan masuk kedalam tubuh melalui mulut kemudian asap tersebut keluaran melalui mulut juga;
- Bahwa, sabu tersebut belum sempat dikonsumsi karena sudah terlebih tertangkap oleh petugas;
- Bahwa, menurut saksi menjadi perantara narkotika jenis sabu dilarang dan melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa, maksud tujuan saksi adalah karena saksi dimintai tolong untuk membelikan paket sabu tersebut dan saksi akan diajak untuk mengkonsumsi paket sabu tersebut secara bersama - sama serta dijanjikan akan diberi kesempatan untuk berkencan dengan Sdri. TIKA setelah saksi berhasil membelikan paket sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa **TERDAKWA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022, sekira pukul 04.00 Wibdi rumah Terdakwa Dk. Mrican RT 03 RW 01 Ds. Purwodadi Kec. Margoyoso Kab. Pati, dalam perkara Narkotika ;
- Bahwa, yang menangkap Terdakwa adalah petugas dari Sat Resnarkoba Polres Pati yang berpakaian preman sejumlah 4 (empat) orang.
- Bahwa, Terdakwa ditangkap sendirian, pada saat ditangkap Terdakwa baru saja pulang dari Pati selesai mengantar pacar;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satres Narkoba Polres Pati karena menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu kepada saksi MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG bin (alm) SUBIYANTO;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan oleh petugas berupa : 1(satu) buah Handphone merk Samsung A10 dengan nomor HPWA : 083865162227;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti berupa 1(satu) buah Handphone merk Samsung A10 dengan nomor HP/WA : 083865162227 awalnya Terdakwa simpan disaku depan sebelah kiri selanjutnya Terdakwa serahkan kepada petugas yang menangkap Terdakwa.
- Bahwa, Barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A10 dengan nomor HP/WA :083865162227 adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Barang buktl berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A 10 dengan nomor HP/WA : 0838 6516 2227 adalah sarana komunikasi untuk bertransaksi narkoba jenis sabu dengan saksi MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG bin (alm) SUBIYANTO dan dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan teman dari Sdr. BAGUS;
- Bahwa, Sabu yang Terdakwa belikan untuk saksi MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal (tidak pernah bertemu hanya komunikasi lewat WhatsApp) dan di HP Terdakwa namai BABI;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan paket sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang di HP Terdakwa namai BABI tersebut pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022, sekira pukul 21.30 Wib, di depan pintu masuk lapangan Volly turut Ds. Mojoagung Kec. Trangkil Kab. Pati tepatnya diselipkan di pondasi dengan cara alamat;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan paket sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang di HP Terdakwa namai BABI tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ditambah ongkos biaya transfer sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa, Paket sabu yang ditemukan oleh petugas yang disita dari saksi MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG saat ditimbang di kantor Polres Pati dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram ditimbang bersama pembungkusnya;
- Bahwa, Terdakwa membelikan paket sabu kepada saksi MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG tersebut sudah ke-3 (tiga) kalinya dan pembelian terakhir untuk digunakan tertangkap;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang di HP Terdakwa namai BABI sudah ke-3 (tiga) kalinya dan pembelian terakhir tertangkap;
- Bahwa, Selain menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu Terdakwa juga mengkonsumsi sabu;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak awal bulan Agustus 2022;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG sejak dari kecil sebagai tetangga satu RT namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi sabu terakhir kali pada hari Kamis, tanggal 08 September 2022, sekira pukul 15.00 Wib, di dalam kamar rumah Terdakwa Dk. Mrican RT.03 RW.01 Ds. Purwodadi Kec. Margoyoso Kab. Pati;
- Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara pertama-tama menyiapkan alat hisap sabu (bong) terlebih dahulu kemudian serbuk kristal (sabu) tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca setelah itu pipa kaca dirangkatkan ke bong (alat hisap sabu), setelah itu pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil hingga mengeluarkan asap dan asap hasil pembakaran tersebut dihisap dan masuk kedalam mulut kemudian asap tersebut dikeluarkan seperti orang merokok;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara jual beli sabu karena dimintai tolong oleh saksi MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG dan karena dia teman dekat Terdakwa dan dijanjikan untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama;
- Bahwa, Terdakwa tidak meminta upah dalam menjadi perantara jual beli sabu kepada saksi MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG namun Terdakwa di beri uang untuk beli bensin sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) oleh saksi MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG;
- Bahwa, uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa belikan untuk membeli bensin;
- Bahwa, didalam perkara menjadi perantara dalam jual beli atau mengkonsumsi sabu Terdakwa tidak memiliki izin dan yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A10 dengan nomor HP/WA : 0838 6516 227;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab. : 2222/NNF/2022, tanggal 29 September 2022 dan Pemeriksaan Skrining Narkoba yang dikeluarkan oleh RSUD RAA SOEWONDO Instalasi Laboratorium Klinik pada tanggal 12 September 2022;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Pti



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022, sekira pukul 04.00 Wib di rumah Terdakwa Dk. Mrican RT 03 RW 01 Ds. Purwodadi Kec. Margoyoso Kab. Pati;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh karena telah ditangkapnya Saksi MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG oleh Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pati pada hari Minggu tanggal 1 September 2022, sekira pukul 01.00 Wib, di dalam kamar Tentrem Homestay 3 kamar nomor 8.A yang dihuni oleh Sdri. VIKA yang beralamatkan di Jalan Dr. Setya Budi Kelurahan Pati Kidul Kecamatan Pati Kabupaten Pati oleh karena sebelumnya Saksi MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG diminta oleh Sdri. VIKA, Sdri. ERNA, dan Sdri. TIKA untuk dicarikan atau dipesankan paket sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang kemudian memesan untuk dibelikan paket sabu kepada terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO (komunikasi dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A10 dengan nomor HP/WA : 0838 6516 227) waktu itu pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB ketika berada di alun - alun tayu menggunakan media handphone, selanjutnya terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 20.10 Wib di rumah saksi MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG diserahkan uang tunai kepada terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO dan pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib diantar oleh terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO ke rumah saksi MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG yang selanjutnya diserahkan kepada Sdri. ERNA;
- Bahwa, Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal bernama BABI pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022, sekira pukul 21.30 Wib, di depan pintu masuk lapangan Volly turut Ds. Mojoagung Kec. Trangkil Kab. Pati tepatnya diselipkan di pondasi dengan cara alamat dan paket sabu yang ditemukan oleh petugas yang disita dari saksi MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG saat ditimbang di kantor Polres Pati dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram ditimbang bersama pembungkusnya;
- Bahwa, Terdakwa membelikan paket sabu kepada saksi MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG tersebut sudah ke-3 (tiga) kalinya dan pembelian terakhir untuk digunakan tertangkap;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa mau dimintai tolong oleh saksi MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG dan karena dia teman dekat Terdakwa dan dijanjikan untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama, Terdakwa tidak meminta

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah dalam menjadi perantara jual beli sabu kepada saksi MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG namun Terdakwa di beri uang untuk beli bensin sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi sabu terakhir kali pada hari Kamis, tanggal 08 September 2022, sekira pukul 15.00 Wib, di dalam kamar rumah Terdakwa Dk. Mrican RT.03 RW.01 Ds. Purwodadi Kec. Margoyoso Kab. Pati;

- Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara pertama-tama menyiapkan alat hisap sabu (bong) terlebih dahulu kemudian serbuk kristal (sabu) tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca setelah itu pipa kaca dirangkatkan ke bong (alat hisap sabu), setelah itu pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil hingga mengeluarkan asap dan asap hasil pembakaran tersebut dihisap dan masuk kedalam mulut kemudian asap tersebut dikeluarkan seperti orang merokok;

- Bahwa, dalam mengkonsumsi sabu Terdakwa tidak memiliki izin dan yang sah dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab. : 2222/NNF/2022, tanggal 29 September 2022, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,10453 gram, dengan hasil POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang merupakan Narkotika golongan I yang terdaftar dalam Nomor Urut : 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSUD RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 12 September 2022 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO bin (alm) LASNO. Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa Luky Bagus Maulana Alias Kebo Bin Alm. Lasno dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta Saksi-Saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022, sekira pukul 04.00 Wib di rumah Terdakwa Dk. Mrican RT 03 RW 01 Ds. Purwodadi Kec. Margoyoso Kab. Pati, dalam perkara Narkotika di tangkap oleh Satres Narkoba Polres Pati;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena telah ditangkapnya Saksi MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG oleh Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pati pada hari Minggu tanggal 1 September 2022, sekira pukul 01.00 Wib, di dalam kamar Tentrem Homestay 3 kamar nomor 8.A yang dihuni oleh Sdri. VIKA yang beralamatkan di Jalan Dr. Setya Budi Kelurahan Pati Kidul Kecamatan Pati Kabupaten Pati oleh karena sebelumnya Saksi MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG diminta oleh Sdri. VIKA, Sdri. ERNA, dan Sdri. TIKA untuk dicarikan atau dipesankan paket sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang kemudian memesan untuk dibelikan paket sabu kepada terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO (komunikasi dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A10

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor HP/WA : 0838 6516 227) waktu itu pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB ketika berada di alun - alun tayu menggunakan media handphone, selanjutnya terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 20.10 Wib dirumah saksi MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG diserahkan uang tunai kepada terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO dan pada hari sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib diantar oleh terdakwa LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO kerumah saksi MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG yang selanjutnya diserahkan kepada Sdri. ERNA;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal bernama BABI pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022, sekira pukul 21.30 Wib, di depan pintu masuk lapangan Volly turut Ds. Mojoagung Kec. Trangkil Kab. Pati tepatnya diselipkan di pondasi dengan cara alamat dan paket sabu yang ditemukan oleh petugas yang disita dari saksi MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG saat ditimbang di kantor Polres Pati dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram ditimbang bersama pembungkusnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membelikan paket sabu kepada saksi MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG tersebut sudah ke-3 (tiga) kalinya dan pembelian terakhir untuk digunakan tertangkap;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau dimintai tolong oleh saksi MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG dan karena dia teman dekat Terdakwa dan dijanjikan untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama, Terdakwa tidak meminta upah dalam menjadi perantara jual beli sabu kepada saksi MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG namun Terdakwa di beri uang untuk beli bensin sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu terakhir kali pada hari Kamis, tanggal 08 September 2022, sekira pukul 15.00 Wib, di dalam kamar rumah Terdakwa Dk. Mrican RT.03 RW.01 Ds. Purwodadi Kec. Margoyoso Kab. Pati;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara pertama-tama menyiapkan alat hisap sabu (bong) terlebih dahulu kemudian serbuk kristal (sabu) tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca setelah itu pipa kaca dirangkatkan ke bong (alat hisap sabu), setelah itu pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil hingga mengeluarkan asap dan asap hasil pembakaran tersebut dihisap dan masuk kedalam mulut kemudian asap tersebut dikeluarkan seperti orang merokok;

Mneimbang, bahwa dalam mengkonsumsi sabu Terdakwa tidak memiliki izin dan yang sah dari pihak yang berwenang;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mneimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab. : 2222/NNF/2022, tanggal 29 September 2022, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,10453 gram, dengan hasil POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang merupakan Narkotika golongan I yang terdaftar dalam Nomor Urut : 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati, Sp.PK selaku dokter pada RSUD RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 12 September 2022 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO bin (alm) LASNO Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A10 dengan nomor HP/WA : 0838 6516 227 adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomi maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Luky Bagus Maulana Alias Kebo Bin Alm. Lasno, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A10 dengan nomor HP/WA : 0838 6516 227Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022, oleh kami Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, S.H. dan Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua didampingi Aris Dwiartoyo, S.H. dan Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M. para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ngadiwon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pati, serta dihadiri oleh Dwi Ciptotunggal, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Dwihartoyo, S.H.

Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Panitera Pengganti,

Ngadiwon

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22